

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian yang dilaksanakan mendukung hasil penelitian yang baik. Dengan adanya penelitian terdahulu, baik dari sisi pengalaman, dukungan teori-teori, bentuk implementasi dan hasil penelitiannya dapat mendukung serta memperkaya teori dan kajian penelitian yang sedang dilakukan. Teori merupakan informasi ilmiah yang didapat dengan cara meningkatkan abstraksi pengertian maupun proposisi.¹ Peneliti melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian terdahulu sebagai pandangan, acuan, perbandingan implementasi dengan dasar pengayaan teori serta sebagai materi untuk memaksimalkan penelitian yang sedang dilaksanakan dan ini merupakan manfaat dari kajian pustaka.

Tinjauan pustaka ialah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang pernah dilakukan dengan relevansi serta keterkaitan topik seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu.² Tinjauan pustaka merupakan instrumen untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 8.

² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 8.

Telah dikemukakan diatas bahwasanya penulis telah mencoba mengidentifikasi dan mengobservasi beberapa penelitian yang ada dan berhubungan dengan implementasi akad *wakalah bil ujah* dengan maksud agar tidak memiliki duplikasi atau plagiasi. Penulisan ilmiah tersebut diantaranya pada :

1. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, studi pustaka atas nama Deni Purnama, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012 dengan judul “ PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM INDUSTRI ASURANSI DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA. “³

Dalam studi ini, penulis menjelaskan bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam industri asuransi dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Jurnal ini merupakan studi pustaka. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi syariah dalam praktiknya berdasar kepada akad *wakalah bil ujah*. Penerapan akad dalam pengambilan *ujrah / fee* berasal dari potongan dana premi peserta asuransi, dana tetaplah milik peserta setelah terjadi pengurangan untuk *fee* sebagai biaya jasa pengelolaan dana. Ketika terjadi klaim, maka perusahaan tidak mengeluarkan dana klaim dari kas perusahaan, melainkan dana dari peserta sendiri.

Keutamaan perusahaan asuransi syariah bila terjadi surplus dari pengelolaan dana tabarru (dana peserta), maka akan sepenuhnya

³ Deni Purnomo, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya*, dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id>, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 12 Juli 2012)

dikembalikan kepada peserta. Perusahaan asuransi syariah hanya bertugas sebagai pengelola dan pemegang amanah dari dana peserta dengan akad *wakalah* baik dengan *ujrah* maupun tanpa *ujrah*.

Dijelaskan dalam penelitiannya bahwa perusahaan asuransi syariah berdasar konsep akad *wakalah bil ujarah* memiliki ketentuan antara lain bertindak sebagai *Waqil*, yakni sebagai pemegang kuasa yang diberikan oleh peserta, dalam mengemban amanah pengelolaan dana secara akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu dalam hal peserta sebagai personal dalam produk *saving* bertindak sebagai pemberi kuasa / *muwaqil* sedangkan dalam produk *tabarru*, peserta sebagai kelompok/ atau sebuah badan usaha, bertindak sebagai pemberi kuasa / *muwaqil*, *Waqil* tidak diperkenankan mewakilkan kuasa misal dalam pengelolaan dana kepada pihak lain kecuali atas seijin dari *muwaqil* dan Akad *wakalah* bersifat amanah, kepercayaan (*yad amanah*) jadi *waqil* tidak menanggung resiko terjadi kerugian investasi dengan mengurangi *fee* nya, kecuali dikarenakan oleh wanprestasi atau kecerobohan.

Untuk penerapan *wakalah bil ujarah* di lembaga-lembaga keuangan lainnya, dana diaplikasikan / disalurkan kepada transaksi transfer, kliring, dan RTGS, Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Sukuk Wakalah, Wakalah bi al - Istismar dan sebagainya sebagai bentuk sistem pengelolaan dana dari nasabah.

2. Jurnal studi ekonomi At-Taradhi atas nama Mujahid, Staff Urusan Keuangan Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kab. Banjar

tahun 2019 dengan judul “ ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA LAYANAN GO FOOD. “⁴

Dalam studinya menjelaskan mengenai peran PT. Go-Jek Indonesia yang menyediakan fitur / jasa layanan antar makanan yang dinamakan *Go-Food*. Dijelaskan bahwa seseorang bisa memesan makanan dari berbagai tempat yang dikehendaki secara online melalui aplikasi ini dengan mudah tanpa harus *on the spot* di lokasi. Sedangkan pembayaran akan ditalangi lebih dahulu oleh *driver*.

Berdasarkan penelitiannya, metode yang digunakan ialah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif melalui analisa pola induktif dan data observasi melalui teknik wawancara sedangkan data sekunder melalui tinjauan teoritis; buku-buku, media cetak, berbagai sumber di media sosial, internet dan sebagainya, khususnya yang membahas mengenai penerapan *wakalah bil ujarah*.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwasanya *driver* akan mendapatkan upah setelah proses pengantaran makanan yang dipesan telah diterima konsumennya dan pembayaran akan langsung diberikan konsumen melalui aplikasi *Go-Pay*. Pada penelitiannya, diidentifikasi bahwa terdapat beberapa pihak yang berperan menjadi *Waqil* dan *Muwaqqil*, yakni konsumen sebagai pemberi kuasa (*muwaqqil*) dan *driver* yang menjalankan kuasa / pelaksana (*waqil*) tentunya dari mekanisme tersebut, *driver* berhak mendapatkan upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

⁴ Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Layanan Go-Food* dalam <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/2803> (1 Juni 2019), Volume XI-1.

Timbul pertanyaan mengenai letak kesesuaian antara akad dan transaksi yang terjadi, sehingga menegaskan tentang bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam layanan Go-Food ini. Pada akhir penelitiannya, menghasilkan kesimpulan bahwasanya penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada layanan ini cukup sesuai dengan mekanisme dari implementasi akad tersebut, meskipun terdapat ketidakjelasan dari segi hukum maka peneliti memberikan saran agar DSN-MUI memberikan fatwa khusus mengenai mekanisme layanan ini, dikarenakan adanya unsur-unsur tertentu yang melibatkan pihak ketiga yakni dari pihak PT. Go-Jek sendiri serta pembayaran dari konsumen berbasis online dengan plafon / nilai yang perlu dikaji kesesuaiannya.

3. Karya ilmiah Tesis atas nama Haryo Normala Meilano mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Kota Surakarta tahun 2018 dengan judul “ IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA.”⁵ Dalam penulisan peneliti menjelaskan mengenai bagaimanakah aplikasi akad wakalah diterapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan.

Di dalam penelitiannya, metode yang digunakan ialah metode yuridis empiris, yaitu metode dengan cara memadukan seluruh instrumen hukum

⁵ Haryo Normala Meilano, *Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, dalam ejournal.undip.ac.id.

berupa data sekunder dan data primer yang didapatkan melalui observasi di lapangan. Sedangkan teknis analisis data dalam penelitian tersebut ialah dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode menggunakan analisa deskriptif.

Hasil penelitiannya diterangkan bahwasanya pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Kota Surakarta tidak memenuhi ketentuan / tidak sesuai dengan fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman utama pelaksanaan produk pembiayaan.

Dalam penelitian tersebut penulis menilai, penerapan akad *wakalah* menitikberatkan pada penerapan akad secara sistemik (*wakalah* menjadi satu kesatuan dengan pembiayaan murabahah) serta bukan merupakan sebuah *hibrid contract*, yakni benar-benar menganalisa pelaksanaan / implementasi *wakalah* yang menunjang akad pembiayaan murabahah. Cukup jelas perbedaan dengan penelitian ini yang sama-sama mengimplementasi akad *wakalah* tetapi dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) tujuan pokok penelitian yakni identifikasi pada sisi implementasi akad *wakalah* itu sendiri dan mengidentifikasi pengambilan *ujrah* dari jasa yang telah direalisasikan.

4. Jurnal ADDIN Vol. 8, No. 1, Februari 2014 atas nama Nur Hisamuddin & Delon Wira Tri Manggala dengan judul “IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD WAKALAH BIL UJRAH PERUSAHAAN

ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga.”⁶

Di dalam penelitiannya tersebut, peneliti membahas mengenai akuntansi akad *wakalah bil ujarah* perusahaan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di Kota Jember tahun 2014. Penelitian ini menitikberatkan kepada akad *wakalah bil ujarah* yang merupakan salah satu dari komponen dari akad *tijari* di perusahaan tersebut selain akad lainnya yakni *mudharabah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yakni data primer dan data sekunder, sedangkan dalam proses identifikasi peneliti menganalisa data melalui teknik *triangulasi*, yakni membandingkan data tersebut dengan hasil wawancara. Selain itu, membandingkan hasil wawancara dengan teori-teori serta data-data pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

Menurut hasil penelitiannya disimpulkan bahwa semua akad yang ada dalam 2 (dua) produk utama perusahaan yakni *tabarru* dan *tijari* yang terdiri dari *wakalah bil ujarah*, *mudharabah*, *mudharabah* dan *musyarakah* dalam pengelolaan keuangan PT. Takaful Keluarga dapat dimplementasikan pada semua produk yang mendukung pengelolaan manajemen resiko dana peserta. Selain itu PT. Takaful Keluarga dalam operasionalisasinya telah sesuai dengan aturan PSAK 108 dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/ III/2006.

⁶ Nur Hisamuddin, Delon Wira Tri Manggala, *Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujarah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga*, (Jember: Jurnal ADDIN, Februari 2014), Vol. 8 No.1.

Implementasi akad *wakalah bil ujarah* di PT Takaful Keluarga ini yang menjadi bagian dari akad *tijarah* dalam implementasinya; pengelola yang menjadi *waqil* dari peserta mengambil *ujrah* dari kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi. Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* tidak memiliki pengaruh dalam penentuan prosentase *surplus underwriting* yang akan diterima oleh peserta karena hal ini diatur besarnya oleh kantor pusat maupun daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga menerapkan akad *wakalah bil ujarah* dalam operasionalisasinya telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.52/DSN-MUI/III/2006.

Dapat ditarik kesimpulan mengenai 4 (empat) penelitian diatas mengenai topik *wakalah bil ujarah*, bahwasanya terdapat perbedaan baik dari segi judul, tema, isi serta obyek penelitiannya. Tema yang diteliti secara umum, memiliki kesamaan konteks, yakni konteks pada penerapan / implementasi akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu, dalam penelitiannya baik tujuan penelitian, manfaat serta kesamaan pada mekanisme, terdapat beberapa pihak yang berperan sebagai *waqil*, *muwaqqil*, serta pokok bahasan dalam setiap penelitiannya.

Terdapat pula kesamaan pada sisi jenis penelitian yang diambil yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Sedangkan pada teknik penggalan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dukungan data-data primer dan sekunder dalam penelitiannya.

Berkaca pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan perspektif hukum ekonomi syariah, konteks bahasan memiliki kesamaan dengan penelitian diatas yaitu menitikberatkan pada bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujah*, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada implementasi wewenang penyelenggaraan acara pernikahan (mekanisme dalam perwakilan) dan bahasan mengenai sumber *ujrah* yang diambil oleh pihak *Shahira wedding organizer* Surabaya. Kesamaan terdapat pula pada jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik penggalan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Melalui penelitian ini penulis menyatakan bahwasanya setelah mengkaji, mengobservasi, mengidentifikasi dari berbagai sumber, baik dari media cetak, elektronik, internet, literatur-literatur, termasuk mengkaji dan mencari penelitian terdahulu, ternyata belum ditemukan penelitian yang sama sesuai dengan judul tesis yang akan saya angkat dalam penelitian ini.

Kembali kepada tujuan awal dari pentingnya tinjauan pustaka bahwasanya tujuan penelitian ini bukan untuk menduplikasi maupun tindakan plagiasi melainkan menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung teori-teori. Selain itu di dalam penelitian ini mungkin saja memiliki kesamaan konteks mengenai implementasi akad *wakalah bil ujah* tetapi pada obyek penelitian sangat berbeda topik permasalahannya. Sama pada sisi konteks namun berbeda pada sisi materi dan masalah membuktikan

bahwa akad *wakalah bil ujah* merupakan sistem akad / perjanjian yang sangat luas penerapannya pada berbagai komoditas usaha.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntunan dalam rangka memecahkan masalah penelitian.

⁷ Teori menurut Fredrick Kerlinger: “*A set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena.*”⁸

yang dapat disimpulkan ialah kumpulan konsep-konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, atau yang memiliki unsur perbandingan dan pandangan sistematis terhadap segala fenomena. Teori bermanfaat sebagai landasan berfikir dalam memecahkan dan menganalisa masalah. Selain itu, teori sendiri dapat didefinisikan sebagai media pemecahan masalah, mengungkapkan masalah beserta solusinya, rangkuman pengetahuan dan analisis dari banyak subyek-subyek, menerangkan pokok pikiran, mengarahkan perhatiannya pada suatu obyek, memprediksi / meramalkan fakta, dan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta mengaitkan segala fakta teoritis dengan cara sistematis.

⁷ Salman Al Farizi, *Implementasi Murabahah Produktif dalam Transaksi Kredit Modal Kerja Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)*, (Tesis--Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya 2017), 16.


⁸ Fredrick Kerlinger, *Definitions of Theory*, dalam <http://home.ubalt.edu/tmitch/kerlinger.htm>.

Di dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan mengenai kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan menggunakan media bagan sebagai bentuk pemetaannya, penulis akan menjelaskan kerangka teori yang mengandung pemikiran dan alur masalah dari penelitian serta pada pembahasan akhir dilengkapi dengan solusi dan argumen-argumen kualitatif.

Adapun alur kerangka dimulai dari implementasi akad *wakalah bil ujah* ---- terjadi pelimpahan wewenang penyelenggaraan dari pihak *shohibul hajat* sebagai *muwaqqil* kepada pihak *Shahira Wedding Organizer* sebagai *waqil* --- pelaksanaan, persiapan, koordinasi, dengan berbagai vendor terkait ---- pelaksanaan acara pernikahan ---- pengambilan ujah oleh pihak *Shahira Wedding Organizer* ---- penilaian / tinjauan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah ---- Marsalah, Mursalah. Adapun bagan dibawah ini.

Gambar 3.1.

Kerangka Teori Penelitian



Gambar diatas merupakan alur pemikiran peneliti dalam mengidentifikasi implementasi akad *wakalah bil ujah* serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan pada bab I. Pada rumusan masalah diatas, penulis menanyakan dua hal pokok yaitu tentang bagaimana mekanisme implementasi pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan dari pihak *shahibul hajjat* kepada pihak *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, dan yang kedua ialah bagaimana implementasi sistem pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan dari pihak *shahibul hajjat* kepada pihak *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Teori Dasar Tentang Akad.

a. Pengertian Akad.

Secara etimologis, Akad ialah perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Di dalam bahasa Indonesia, akad merupakan kontrak, perjanjian atau persetujuan beberapa pihak yang saling mengikatkan diri.⁹ Selain itu akad menurut pengertian dari sumber lain ialah secara etimologi akad merupakan perjanjian, perikatan serta pemufakatan (*al-ittifaq'*). Penjelasan secara terminologi *fiqih* ialah “Pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Januari, 2010), 22.

perikatan.“¹⁰ di dalam Al-Qur’an disebutkan mengenai akad ialah *al-‘aqadu* yang artinya lebih kepada perjanjian dan perikatan dan *al-ahd* dengan pengertian pesan, penyempurna, masa, janji. Dengan demikian akad atau perjanjian merupakan persamaan dari terjadinya perikatan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu.

Dengan adanya akad atau perjanjian, tujuan dasar dari pelaksanaannya ialah agar terdapat kerelaan diantara pihak-pihak yang berikatan demi tercapainya tujuan bersama yang maslahat sesuai dengan syariat agama. Artinya ialah perikatan yang terjadi dan diperjanjikan oleh pihak-pihak yang berikatan telah dianggap sah apabila telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun di dalam Islam terdapat pengertian mengenai akad yang begitu luas yaitu akad merupakan tindakan yang kehendaknya berasal dari dalam hati. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian akad sesuai kutipan dari Al-Sanhury yang berbunyi “Perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara’* menetapkan kerelaan kedua belah pihak.” Selain itu pengertian akad lainnya dengan mengartikan secara berbeda yaitu “Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* atau pengelolaan menurut *syara’* dengan cara serah terima.“ Sedangkan menurut Azhar Basyir, akad merupakan “Suatu

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 50.

perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat hukum pada obyeknya."¹¹

Berdasarkan pada beberapa pengertian mengenai akad diatas, dapat disimpulkan bahwa akad ialah persetujuan *ijab* dan *qabul* yang menghasilkan kesepakatan, perjanjian, perikatan, pengelolaan, kemufakatan, untuk melakukan suatu urusan / perbuatan agar tercapai tujuan bersama.

b. Rukun & Syarat-Syarat Akad

Rukun merupakan sendi-sendi dasar dalam melakukan sesuatu, rukun dalam sudut pandang Islam merupakan hal yang pokok / mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.¹² Rukun di dalam Islam sangat utama kedudukannya karena merupakan komponen-komponen utama dalam menunjang tercapainya suatu akad dan kesepakatan. Selain itu, rukun dan syarat akad merupakan syarat sah-nya suatu perjanjian. Adapun pengertian syarat ialah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) atau segala sesuatu yang harus ada berdasar kepada kesepakatan.¹³ Sesuai pengertian akad diatas, adapun mengenai rukun dan syarat-syarat akad ialah :

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Januari, 2010), 23.

¹² Wikipedia, *Rukun* dalam <https://id.wikipedia.org/>

¹³ KBBI, *Pengertian syarat* dalam <https://kbbi.web.id/syarat>.

1) *'Aqid*

Yaitu adanya orang-orang yang melakukan akad. Dalam akad harus ada beberapa pihak yang hendak melakukan perjanjian. Dapat berupa perseorangan, kelompok atau lembaga. Seseorang dapat melakukan akad perjanjian bilamana memiliki hak / *'aqid ashli* untuk melangsungkan akad, begitu pula seseorang (*waqil*) yang memiliki hak untuk berakad dikarenakan orang tersebut mendapat kewenangan dari pemberi hak (*muwaqqil*).

2) *Ma'qud 'alaih.*

Ma'quid 'Alaih adalah suatu benda-benda yang dapat diakadkan / diperjanjikan. Benda-benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dalam kegiatan jual beli.

3) *Maudhu' al-'aqd.*

Yaitu niat, tujuan dan maksud tertentu dari diadakannya suatu akad. Sebagai contoh terjadinya akad jual beli antara pedagang dengan pembeli, pada mekanisme ini terjadi proses perpindahan barang dari pedagang kepada pembeli dengan media uang sebagai gantinya. Contoh lainnya sesuai dalam penelitian ini, terjadinya akad *wakalah bil ujah* dikarenakan pihak *shahibul hajat* membutuhkan peran dari konsultan pernikahan agar pernikahannya berjalan dengan

lancar. Akad terasa begitu universal, karenanya tercipta sikap saling tolong menolong sebagai bukti bahwa manusia selalu membutuhkan keberadaan orang lain (mahluk sosial). Di dalam akad, perbedaan tujuan pokok akad maka akan berbeda pula jenis akad yang dilaksanakan.

4) *Sighat al-aqd.*

Ialah *ijab qabul*. *Sighat al-aqd* merupakan rukun akad yang paling penting / utama karena melalui syarat inilah dapat diketahui siapa dan bagaimana pihak-pihak yang melakukan akad / perjanjian. *Ijab* merupakan ungkapan penjelasan maupun gambaran maksud yang dikeluarkan oleh salah seorang yang berakad, sedangkan *qabul* ialah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak yang berakad setelah terucapnya *ijab*. *Sighat al 'aqd* berbentuk kegiatan *ijab qabul* diantara kedua belah pihak. Dalam kegiatan ini diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu antara yaitu;

- a) Tujuan, kemauan dari akad itu jelas,
- b) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, artinya dari segi lafal, kedua belah pihak harus sama, tidak boleh berbeda maksud serta pernyataan yang disebutkan dalam *ijab* dan *qabul* itu harus jelas tidak ada keraguan di dalamnya.

c) *Ijab* dan *qabul* dapat berbentuk lisan maupun secara tulisan (hitam diatas putih), melalui perbuatan dan isyarat tertentu.

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* melalui lisan serta tulisan memiliki dimensi yang sama, sama kedudukannya maupun sifatnya. Biasanya pelaksanaan *sighat* akad berlangsung secara bersamaan dalam satu waktu akad (*sighat* sempurna). *Sighat* akad secara lisan dianggap telah selesai dilaksanakan apabila telah ada ucapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ber-*sighat* dengan syarat bahwa apa yang diucapkan / disampaikan merupakan kalimat *ijab* (mengikrarkan / menyatakan) dan *qabul* (penerimaan) dan ucapan tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berakad.

Sedangkan pada *sighat* akad berdasarkan tulisan, *ijab* dianggap telah dilakukan apabila pihak kedua telah menerima hitam diatas putih berupa surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berakad. Apabila terdapat durasi atau tenggat waktu dalam perjanjian, wajib dicantumkan dalam surat akad perjanjiannya. Baik *sighat* lisan maupun tulisan wajib memenuhi kriteria-kriteria sesuai syarat-syarat *ijab qabul* diatas. Implementasi *ijab qabul* dari perbuatan harus mencerminkan niat, sikap dan

perbuatan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan suatu akad, sebagai contoh pada penerapan akad *wadi'ah*, seseorang telah berkehendak dengan perbuatan menitipkan barang tertentu kepada saudaranya dalam perniagaan tanpa perlu mengeluarkan pernyataan secara lisan maupun tulisan, seakan dengan perbuatan tersebut merupakan suatu isyarat bahwa orang tersebut mempercayai saudaranya dalam menitipkan barang padanya. Demikian penitipan ini akan terus berlangsung hingga pemilik dari barang titipan tersebut kembali dan mengambil barangnya, dalam hal ini kewajiban pihak yang mendapat amanah untuk menjaga barang titipan tersebut.

Akad dengan implementasi melalui isyarat-isyarat, misalnya niat untuk berakad dengan orang yang tidak sempurna indera pendengarannya (tuli) atau pelaksanaan akad kepada orang yang tidak dapat berbicara (bisu), atau kepada orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Dengan isyarat, kita dapat melakukan akad, akad dapat sempurna bila proses *ijab* dan *qabul* telah terlaksana dengan sebaik-baiknya dan *ijab qabul* dapat tercipta dengan langkah-langkah diatas. Sungguh sempurna cara Allah SWT dalam memberikan teknis-teknis dalam kehidupan manusia.

c. **Subyek & Obyek Akad**

Subyek akad merujuk kepada manusia sebagai pelaku akad, seseorang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan obyek akad / *mahallul 'Aqd* merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai obyek dan dikenakan pada seseorang sebagai akibat hukum yang menyertainya. Adapun subyek akad antara lain :

- 1) Tidak menyalahi atau bertentangan dengan hukum syariah yang disepakati bersama. Pada dasarnya, setiap orang berhak membuat suatu perjanjian dengan siapapun, tetapi perjanjian tersebut tetap ada batasannya, yang terpenting tidak bertentangan atau menyalahi aturan-aturan di dalam syariah Islam (Al-Qur'an & Hadist Rasulullah SAW).
- 2) Memiliki kesamaan ridha dan terdapat pilihan. Segala perjanjian yang dilakukan tidak membebani, membebaskan, adil dan penuh kerelaan serta keridhoan. Di dalam perjanjian tidak boleh terdapat unsur penipuan, kehilafan dan paksaan kepada pihak-pihak tertentu untuk menerima perjanjian.
- 3) Transparan, jelas dan gamblang. Segala perjanjian harus transparan dan jelas atas apa yang menjadi obyek, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Resiko dari ketidakjelasan dalam perjanjian akan menghasilkan ketidakabsahan suatu perjanjian dan batal secara hukum.

Sedangkan, Syarat Obyek akad antara lain yaitu :

- 1) Obyek yang diakadkan, telah ada pada waktu pelaksanaan akad. Barang-barang yang tidak berwujud, tidak diperkenankan dijadikan sebagai obyek akad, terkecuali implementasi pada akad *salam*.
- 2) Dapat menerima hukum akad. Segala obyek itu dapat diterima oleh hukum akad, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat menerima hukum akad, maka tidak dapat menjadi obyek akad. Contohnya dalam akad jual beli dilarang karena memperjualbelikan barang-barang yang berbahaya dan melanggar hukum.
- 3) Dapat diserahkan terimakan waktu pelaksanaan akad. Obyek akad dapat diserahkan sesaat setelah pelaksanaan akad. Tidak berarti harus diserahkan saat itu juga, yang utama ialah ketika pelaksanaan akad, secara hukum, serah terima itu sudah sah dan hak terhadap barang otomatis berpindah kepemilikan.

d. Jenis-Jenis Akad

Ulama fiqih mengungkapkan bahwa akad terbagi dalam beberapa jenis. Apabila dilihat dari keabsahannya menurut *syara'* terbagi menjadi dua yaitu :¹⁴

¹⁴ Abdul Hadi, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad dan Dasar Hukumnya*, (Malang: Setara Press, Agustus 2018), 83.

1) Akad *Sahih*,

Merupakan akad yang telah terpenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Implikasi pemberlakuan hukum dari akad *sahih* ialah berjalannya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *sahih* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Akad *nafiz* (sempurna dalam pelaksanaan), yakni akad yang dilaksanakan telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya serta tidak ada yang menghalangi dalam pelaksanaan / implementasi akadnya.
- b) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan secara hukum tetapi ia tidak memiliki kewenangan maupun hak dalam melaksanakan akad tersebut. Sebagai contoh; seperti halnya dalam implementasi akad *wakalah*, bila telah terjadi akad diantara kedua belah pihak, *waqil* yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan implementasi akad yang telah disepakati di awal, tetap tidak mampu melaksanakan akad tertentu bila dalam beberapa hal (diluar yang disepakati) tidak diberikan ijin oleh *muwaqqil* untuk melaksanakannya / melangsungkan akad tersebut. Jadi terdapat batasan-

batasan bagi seseorang meskipun secara hukum, terpenuhinya syarat keterampilan, syarat kemampuan, keabsahannya, dalam melaksanakan suatu akad (tidak mengikat). Lebih jelas bila dilihat akad dari segi mengikat maupun tidak mengikat, maka ulama *fiqh* membagi menjadi 2 (dua) macam yaitu (a) akad yang bersifat mengikat dan (b) yang tidak mengikat.

Akad yang mengikat ialah untuk seluruh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian akad, salah satu pihak tidak diperkenankan membatalkan akad tanpa mendapat izin dari pihak yang lainnya, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan pada akad yang tidak mengikat, artinya pelaksanaan akad tidak sepenuhnya mengikat, adapun jenis akad yang tidak mengikat terdapat 3 jenis yaitu :

- Akad yang tidak mengikat dan dapat dibatalkan atas putusan pihak-pihak yang melaksanakan akad, contohnya di dalam kontrak sewa menyewa, melaksanakan perdamaian, pada akad *muzaro'ah* dan akad *musaqoh* (kerjasama yang terjadi dalam bidang pertanian dan perkebunan).
- Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan, contohnya pada akad pernikahan.

- Akad yang hanya mengikat kepada salah satu pihak yang melaksanakan akad, contohnya akad *kalafah*.

2) Akad yang tidak sah,

Sebaliknya dari pengertian akad yang *sahih*, yaitu akad yang tidak *sahih* terdapat kekurangan-kekurangan (cacat) pada rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga memungkinkan penerapan akad menjadi tidak *sahih*. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun ini jelas menggagalkan tercapainya akad / perjanjian, jangankan untuk melaksanakan akad, untuk memulai saja tidak sah secara hukum dan tidak memberikan perikatan apapun pada pihak-pihak yang berakad.

Terdapat 2 jenis akad yang tidak sah menurut ulama hanafiyah, antara lain ialah :

- Akad *batil*

Pada akad ini jelas tidak memenuhi rukun dan syarat maka langsung mendapat larangan untuk diberlakukan. Pelarangan ini diakibatkan misalnya oleh ketidakjelasan (*ghoror*) dalam pelaksanaan, syarat dengan unsur tipu-tipu, obyek yang tidak jelas dan pasti, tujuan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang

dikhawatirkan dapat mengakibatkan dampak-dampak negatif dikemudian hari.

o Akad *fasid*

Merupakan akad yang pada hakikatnya disyariatkan tetapi memiliki ketidakjelasan pada sifat-sifat akadnya atau obyek yang diakadkan, misalnya melakukan akad pembelian rumah atau kendaraan tanpa diperlihatkan wujud, letak, keberadaan, keadaan, ukuran, dsbnya.

Dapat disimpulkan bahwa pada kedua jenis akad tersebut, baik akad *batil* maupun *fasid* bukanlah suatu akad yang dapat diimplementasikan secara sah dalam kehidupan manusia. sangat rentan hukum dan cacat dalam rukun dan syarat-syaratnya, jadi dalam pemberlakuannya, tidak memberi manfaat hukum apapun bagi pihak-pihak yang berakad.

e. **Azas-Azas Akad**

Dalam sebuah perjanjian, perikatan, pemufakatan wajib memenuhi azas-azas Islam. Baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun daulah-daulah Rasulullah SAW dalam hadist-hadistnya.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaan akad harus memenuhi azas-azas antara lain yaitu :¹⁵

1) Azas Kebebasan / *Al-Hurriyah*

Merupakan prinsip akad di dalam hukum Islam. Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun, kapanpun, dengan obyek apapun, tetapi memiliki batasan-batasan sesuai aturan-aturan hukum Islam. Dasar hukum mengenai azas ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya “ *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.* ”¹⁶

2) Azas Persamaan atau Kesetaraan / *Al-Musawah*

Kesetaraan dan kedudukan yang sama dalam perjanjian merupakan keutamaan, seperti manusia di mata Allah SWT dipandang memiliki kedudukan yang sama, tetapi yang membedakan bagi Allah adalah derajat dan ketaqwaannya seperti dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“ *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Januari, 2010), 32.

¹⁶ Al-Qur'an, 2:256.

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”Q.S Al-Hujurat : 13.*¹⁷

Persamaan dan kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi, atau lebih rendah, semuanya sama di mata-Nya. Di dalam perjanjian Islam, seluruh pihak memiliki *bargaining position* yang sama terutama menyangkut peraturan dan teknis / *term & condition* harus memiliki prinsip adil dan menentramkan.

3) Azas Keadilan / *Al-Adalah*

Prinsip ini mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pihak-pihak yang berikatan. Perjanjian / akad yang dilaksanakan harus menciptakan kesamaan dan keadilan, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, semuanya seimbang. Tentu keberlangsungan dalam perjalanan perikatan ini akan mendatangkan masalah bagi semua pihak yang berakad.

4) Azas Kerelaan / *Al-Ridha*

Azas ini harus dipegang oleh pihak-pihak yang berakad agar tercipta kerelaan dalam perikatan. Munculnya rasa ridha sesaat sebelum atau sesudah melaksanakan sebuah perjanjian. Tidak ada yang merasa tertekan, tertipu, kekhilafan dan terpaksa. Dasar hukum dari azas kerelaan ini tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

¹⁷ Al-Qur'an, 49: 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa’ 29. ¹⁸

5) Azas Kebenaran dan Kejujuran / *Ash-Shidq*

Seperti halnya satu dari empat sifat Rasulullah SAW yang sangat terpuji yakni *Ash-Shiddiq* yang artinya berkata benar. Bahwa di dalam Islam, setiap orang wajib menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan kejujuran. Dilarang keras oleh Allah SWT untuk melakukan tindakan kejahatan, kebohongan, penipuan, dan berkatalah dengan benar seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, QS. Al-Ahzab 70. “
¹⁹

6) Azas Tertulis / *Al-Kitabah*

Bahwa dari setiap akad perjanjian hendaknya dituliskan (hitam diatas putih) dan diberikan pengesahan. Hal ini bermanfaat demi menjaga keabsahan suatu akad perjanjian, jaminan operasional dan tenggat waktu dan yang utama ialah sebagai sarana

¹⁸ Al-Qur’an, 4:29.

¹⁹ Al-Qur’an, 33:70.

pembuktian dimasa depan apabila terjadi suatu sengketa hukum. Dengan adanya bukti tertulis, akad / perjanjian diupayakan tercipta kebaikan bersama dari pihak-pihak yang berakad.

f. **Berakhirnya Akad.**

Berakhirnya akad dapat terjadi apabila :

- 1) Dibatakkannya suatu akad oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 2) Berakhirnya masa berlaku suatu akad perjanjian dikarenakan tenggat waktu yang telah terlampaui / tercapai.
- 3) Pada akad yang sifatnya mengikat, akad dikatakan berakhir apabila :
 - a) Rukun & syaratnya tidak terpenuhi, dan ada unsur tipuan, kebohongan, tidak jelas dan tidak transparan.
 - b) Ada ketentuan dalam akad yang tidak dilaksanakan oleh satu pihak, atau terjadi *force majeure* yaitu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak,
 - c) Tercapainya tujuan dari akad hingga sempurna / hingga selesai.
- 4) Pada salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. dalam hal ini, beberapa ulama fiqih berpendapat tidak sepenuhnya semua akad dapat dianggap selesai bila terdapat satu pihak yang meninggal dunia. Akad yang batal / selesai apabila terdapat satu

pihak yang meninggal yaitu sewa menyewa, *rahn*, *kafalah*, *wakalah*, dan *muzaraah*.

2. Teori Dasar Tentang Wakalah.

a. Pengertian Wakalah.

Akad *Wakalah* ialah akad pemberian kuasa / pengalihan kewenangan dalam hal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan/mengerjakan sesuatu sesuai yang disepakati bersama.²⁰ *Wakalah* juga merupakan, pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*) serta perlindungan *al-hifz*. *Wakalah* atau *wikalah* dapat diartikan pula sebagai mendelegasikan, menyerahkan, atau memberikan mandat / amanat. Dalam bahasa arab, *wakalah* dipahami sebagai *at tafwidh* seperti ungkapan kalimat “*relegation of matters to God*” yang artinya “ aku serahkan urusanku kepada Allah. Bentuk pemahaman dari kalimat diatas artinya *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama (*muwaqqil*) kepada orang lain sebagai pihak kedua (*waqil*) dalam hal-hal yang diwakilkan saja.

Pihak kedua dalam hal ini hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang sebatas yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas

²⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Narlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 6 Februari 2020), 54.

dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

Islam mengsyariatkan *wakalah* dikarenakan manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak mampu mengerjakan segala sesuatu secara pribadi, tetap memerlukan peran dan bantuan dari orang lain dikarenakan adanya ketidakmampuan tertentu dalam mengerjakan sesuatu, perlu peran serta orang lain yang lebih mampu, lebih ahli dan terampil untuk menggantikannya, artinya manusia membutuhkan *waqil* untuk menggantikan tugasnya.

Secara terminologi *syara'* pengertian *wakalah* menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini ialah “*Menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar di kelola dan dijaga pada masa hidupnya.*” Dan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang menjelaskan tentang *wakalah* yakni “*Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.*”²¹ Dari kedua definisi diatas maka disimpulkan akad *wakalah* adalah transaksi dimana seseorang menunjuk / memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan sesuatu.

Berkaca pada era global sekarang ini, bahwa *muwaqqil* pada kenyataannya dapat secara mandiri mengerjakan tugasnya tersebut,

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, edisi ke-1 (Jakarta, 2010), 187.

tetapi dikarenakan satu dan lain hal, misalnya disebabkan faktor kemampuan, tidak adanya waktu & kesempatan, mungkin juga dikarenakan minimnya keahlian, keterampilan, pengetahuannya, pengalaman, serta terbatasnya informasi akhirnya pekerjaannya tersebut diberikan, dilimpahkan atau di delegasikan kepada orang lain atau pihak lain sebagai bentuk penugasan sekaligus pemberian wewenang dalam menggantikan pekerjaannya tersebut. Contoh sebuah akad *wakalah* ialah seperti halnya seorang terdakwa kasus hukum yang mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada seorang pengacara / *lawyer*.

Wakalah yang berbentuk suatu pemberian kuasa kepada orang / pihak lain tentu memiliki karakteristik dalam hubungannya pada unsur ekonomi, yakni implementasi *wakalah* yang dalam pelimpahannya dilakukan secara sukarela (tanpa mengharap imbalan atau profit) dan ada pula *wakalah* yang pengerjaannya didasarkan kepada profit, yaitu dengan mendapat imbalan berupa *fee* / upah biaya jasa pelayanan karena telah bersedia untuk menjadi *waqil* dan mengerjakan tugas-tugas pemberi kuasa hingga selesai.

Di masyarakat, penerapan usaha berbasis jasa dengan sistem *wakalah* begitu banyak diaplikasikan masyarakat. *Wakalah bil ujah* merupakan penerapan tersebut, karena sistem *wakalah* dengan imbalan *ujrah* yaitu pengambilan upah atau keuntungan dari jasa pelayanan telah menjadi sistem bisnis yang menjamur saat ini. Meski

demikian, tetap ada pula sistem *wakalah* yang pelaksanaannya secara cuma-cuma (tanpa pengambilan *ujrah*).

b. Jenis-jenis Wakalah.

Jenis-jenis *wakalah* mengacu pada karakteristik perannya yang berbeda, yakni pada sisi pendelegasian dan kewenangannya, adapun akad *wakalah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain yaitu: ²²

1) *Wakalah al-Khosshoh* adalah *wakalah* yang mana proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik / detail dan spesifikasinya telah jelas, contohnya : *membeli handphone merk X*

2) *Wakalah al-'Ammah* adalah akad *wakalah* yang mana proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Contohnya : “ *Belikan saya makanan apa saja* “

Selain itu, terdapat perbedaan juga pada *wakalah al-Muqoyyadah* dan *wakalah Mutlaqoh*.

1) *Al-Wakalah al-Muqoyyadah* adalah adalah akad *wakalah* yang mana wewenang dan tindakan *waqil* dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya : “ *Jualkan rumah saya dengan harga 300 juta rupiah jika tunai dan 350 juta rupiah jika pembelian secara kredit.*”

²² Tokimachi, Artikel: *Wakalah*, dalam <https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/04/24/wakalah/> (4 April 2012)

- 2) *Wakalah al-Muthlaqoh*, akad *wakalah* yang mana wewenang dan *waqil* tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya : “ *Jualkan rumah ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.*”

c. **Landasan Hukum Wakalah.**

Landasan hukum Islam dalam mensyariatkan akad *wakalah* disebabkan manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial, ia memerlukan bantuan orang lain khususnya dalam mengerjakan segala urusannya. Dikarenakan ketidakmampuannya yang sangat terbatas maka manusia sepatutnya memerlukan peran orang lain sebagai *waqil* untuk menggantikan dirinya dalam suatu pekerjaan. *Wakalah* telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang dikisahkan oleh Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi, yang mana diutuslah salah satu dari mereka untuk memeriksa keabsahan uang perak yang dimiliki dan mencari makanan karena telah beristirahat selama ratusan tahun di dalam gua. Kisah ini tertuang dalam firman Allah SWT surat Al-Kahfi ayat 19 yakni :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“ *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)*”.

*Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." QS Al-Kahfi 19.*²³

Ijma ulama membolehkan *wakalah* karena merupakan sikap tolong menolong / *ta'awun* antar sesama dilandasi kebaikan serta taqwa yang telah Allah SWT perintahkan kepada manusia maka, secara otomatis *wakalah* sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. “ QS. Al-Maidah: 2.²⁴

Juga pada surat Al-Baqarah ayat 283 turut menjadi landasan diperbolehkannya *wakalah* dalam kehidupan manusia dengan tema pentingnya menjaga amanah serta kepercayaan antar sesama, sedangkan pondasi akad *wakalah* merupakan kepercayaan dan bentuk taqwa,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan

²³ Al-Qur'an, 18: 19.

²⁴ Al-Qur'an, 5: 2.

*hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. QS Al-Baqarah 283.*²⁵

Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, dalam hadist yang artinya ialah “ *Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya* “. Juga pada surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“ *Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.*” QS Muhammad, 7.²⁶

Selain itu, juga pada Al-Qur’an surat Yusuf ayat 55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

“ *Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.*” QS. Yusuf : 55.²⁷

Dan pada surat An-Nisaa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” QS. An-Nisaa’ 35.²⁸

Di masa Rasulullah SAW, pernah terjadi pemberian kuasa kepada sahabat-sahabatnya. Seperti memberikan kuasa / wewenang

²⁵ Al-Qur’an, 2: 283.

²⁶ Al-Qur’an, 47: 7.

²⁷ Al-Qur’an, 12: 55.

²⁸ Al-Qur’an, 4: 35

untuk mengawini, pemberian kuasa dalam melunasi utang-utang hamba sahaya dan memeliharanya serta pemberian kuasa pada utusan dalam mengirimkan surat maklumat dari Rasulullah SAW. Sedangkan menurut kaidah fiqh yang artinya “ *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”²⁹

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah* dimana dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Di dalam fatwanya, DSN-MUI menyertakan berbagai landasan hukum *wakalah* mengutip sumber dari Al-Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, serta landasan lainnya yang bersumber dari kaidah fiqh dengan kesimpulan bahwasanya diperbolehkannya akad *wakalah* dengan ketentuan baik rukun-rukun serta syaratnya wajib terpenuhi dan pelaksanaan akad *wakalah* dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

d. Rukun & Syarat Wakalah.

Seperti halnya pada akad lainnya, akad *wakalah* dalam penerapannya menyebabkan akibat hukum bagi yang

²⁹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, (Jakarta, 13 April 2000), 3.

melaksanakannya, maka baik rukun-rukun maupun syarat-syaratnya wajib terpenuhi agar tercipta akad perjanjian yang memiliki keabsahan yang sempurna seperti yang dijelaskan pada sub akad pada penjelasan diatas.

Dalam *wakalah* tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai lafadz-lafadz tertentu, atau cara-cara tertentu yang mengharuskan pelaksanaan akad menjadi baku, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ber *ijab qabul* seperti niat dan tujuan yang kuat dalam berakad, terpenuhi rukun dan syaratnya, lisan dan tulisan hingga pada sisi isyarat serta perbuatan. Akad pernikahan merupakan satu contoh akad dimana segala komponen-komponen rukun, syarat-syaratnya serta implementasinya wajib terpenuhi juga pada niat, lisan dan tercatat secara resmi dalam catatan negara.

Wakalah memiliki rukun dan syarat-syarat pula. Pengertian rukun ialah sesuatu yang mutlak, yang wajib ada pada suatu akad sedangkan syarat ialah adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Adapun rukun-rukun dan syarat *wakalah* yang harus dipenuhi ialah :

1) Orang yang mewakilkan (*muwaqqil*)

Dengan syarat orang tersebut merupakan pemilik urusan / benda dan menguasai keduanya serta dapat bertindak terhadap urusan / benda tersebut oleh dirinya sendiri. Syarat lainnya tentu orang tersebut dewasa/ baligh. Menguasai serta bertindak dalam hal ini

artinya memiliki hak atau kewenangan mutlak. Apabila *muwaqqil* bukan orang yang berhak, maka batal hukum akadnya.

2) Orang yang mewakili (*waqil*)

Syaratnya ialah ia merupakan orang yang mampu / berakal, dewasa / baligh, tidak gila/kurang akal, mampu pada segi kecakapan secara hukum, terampil, ahli pada bidangnya, dapat dipercaya dalam mengerjakan amanah / pekerjaan yang diwakilkan. Orang yang berstatus *waqil*, tidak diperkenankan untuk berwakil pada orang lain, terkecuali mendapat izin dari *muwaqqil* pertama, tetapi apabila secara terpaksa / memang secara sistem wakil memiliki wakil khusus, maka boleh berwakil pada orang lain dengan syarat tetap berkomunikasi dengan *muwaqqil*. Dalam hal ini *waqil* tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau menggunakan cara-cara diluar batas.

3) Sesuatu yang diwakilkan (*mawwaqqal fih*)

Syaratnya antara lain ialah :

- a) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwaqqil* sewaktu akad *wakalah* berlangsung. Dalam hal ini hak urusan tersebut murni dimiliki kewenangannya oleh *muwaqqil*.
- b) Pekerjaan / urusan dapat dilimpahkan / diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Terkecuali mewakilkan dalam

hal-hal ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa dsbnya.

- c) Pekerjaan yang akan diwakilkan diketahui secara jelas, tidak samar.
- d) *Sighat*, hendaknya / diupayakan terdapat lafal yang menegaskan “ mewakilkan “ dan diiringi kerelaan dari *muwaqqil* seperti halnya “ saya wakulkan / limpahkan / serahkan pekerjaan ini kepadamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. “

e. **Berakhirnya Wakalah**

Senada dengan berakhirnya suatu akad dalam pembahasan pada sub diatas, akad *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat berlanjut dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti dibawah ini :

- 1) Meninggal dunia pada salah satu pihak yang berakad
- 2) Bila salah satu dari yang berakad hilang akal sehat / gila.
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan dihentikan. Dihentikan oleh *muwaqqil* atau secara keseluruhan terhenti.
- 4) Pemutusan oleh *muwaqqil* terhadap *waqil*, meskipun *waqil* dalam keadaan tidak mengetahuinya (menurut Syafi'i dan Hambali), tetapi menurut Hanafi seorang *waqil* wajib mengetahui pemutusan tersebut, agar dapat menyesuaikan tindakan selanjutnya.
- 5) *Waqil* memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwaqqil* mengetahuinya.
- 6) Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwaqqil*) dari status kepemilikan hak / kewenangannya.

f. **Kaidah Fiqih Yang Berkaitan Dengan Wakalah**

Para ulama menyepakati pengertian kaidah menurut bahasa berarti suatu “ *pondasi* ” definisi lainnya yang menyebutkan definisi dari kaidah ialah “ *sesuatu yang disandarkan kepadanya* ” ibarat

sebuah rumah yang terdapat pondasi dan kesemuanya tegak berdiri bersandar kepadanya.

Adapun dalam kaidah fiqih yang berkaitan dengan *wakalah*, terdapat berbagai bentuk implementasi sebagai usaha untuk menjabarkan atau menjelaskan sekian banyak persoalan mengenai akad *wakalah* dan niatan agar segala permasalahan yang berkaitan dengan *wakalah* dapat terselesaikan. Kaidah-kaidah dibawah ini merupakan point-point atau simpulan, antara lain yaitu :³⁰

- 1) Kaidah yang menegaskan sahnya *wakalah*, yang mewakilkan (*muwaqqil*) adalah yang sah dalam melakukan akad untuk dirinya dan ia memiliki hak / kewenangan dalam menyerahkan kewenangannya kepada orang lain.
- 2) Kaidah *wakalah* mengenai implementasi seperti surat kuasa, artinya boleh terjadi perwakilan meskipun ketika *muwaqqil* ada atau dalam keadaan tidak ada. Artinya *waqil* wajib menegaskan bahwa ia memiliki mandat dari *muwaqqil*.
- 3) Kaidah *wakalah* yang menegaskan persyaratan *waqil*. Artinya seseorang dapat bertindak / melaksanakan sesuatu untuk dirinya, maka ia dapat juga menjadi wakil bagi orang lain.
- 4) Kaidah *wakalah* yang menegaskan tidak sahnya perjanjian akad apabila *waqil* nya tidak jelas / samar.

³⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, Remaja Rosdakarya, edisi 1 (Bandung, Februari 2019), 185.

- 5) Kaidah *wakalah* yang menegaskan *wakalah* tetap sah bila *waqil* melakukan sesuatu tanpa mendapat izin dari *muwaqqil*, tetapi kemudian diketahui dan diizinkan *muwaqqil*. Kesimpulannya yakni dianggap sama izin di depan maupun di belakang dengan lisan, perbuatan atau isyarat, itu dianggap sama.
- 6) Kaidah *wakalah* yang menegaskan tetap dianggap sahnya suatu perwakilan bila obyek perwakilan tersebut dapat dijalani / dilaksanakan oleh pihak lain (hanya seputar ibadah *muamalah maliyah*; zakat, qurban, dsbnya). Dikecualikan untuk ibadah badaniyah.
- 7) Kaidah *wakalah* yang menegaskan dilarangnya menjalankan perwakilan kepada orang lain apabila perwakilan tersebut untuk hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam.
- 8) Kaidah *wakalah* yang menegaskan bahwasanya *waqil* dapat melaksanakan perwakilan hanya pada sebagian yang diwakilkan, hal ini berkaitan dengan hak dan kewenangannya dalam menjalankan perwakilan. Meski demikian, *waqil* tetap dapat menjalankan perwakilan secara keseluruhan bilamana disepakati bersama *muwaqqil* awal.
- 9) Kaidah *wakalah* yang menegaskan diperbolehkannya terdapat perjanjian atau persyaratan mengenai pengambilan upah, bila terjadi, maka *waqil* berhak mengambil / mendapatkan upah atas

jasa perwakilannya. Meski demikian, *wakalah* merupakan akad *jaiiz*, perbuatan sukarela tanpa adanya timbal balik (*tabarru*)

- 10) Kaidah *wakalah* yang menegaskan pembatasan pada sesuatu yang menjadi tugas perwakilannya. Dalam hal ini *waqil* tidak boleh melanggar batas-batas tersebut. Apabila melanggar maka, akad *wakalah* yang terjalin hukumnya tidak sah / batal.
- 11) Kaidah *wakalah* yang menegaskan kewenangan dan kekuasaan. Apa yang diwakilkan *muwaqqil* kepada *waqil* merupakan amanat sekalipun dalam perwakilannya terdapat upah. Pemilik kewenangan dan kekuasaan hanyalah *muwaqqil*, sedangkan kedudukan *waqil* hanya mengikuti apa yang dikehendaki *muwaqqil*. Pun begitu, *muwaqqil* tidak diperkenankan bertindak semena-mena dalam memperkerjakan *waqil*.
- 12) Kaidah *wakalah* yang menegaskan mewakilkan kembali hukumnya sah. Artinya *waqil* diperbolehkan menyerahkan perwakilan kepada orang lain asalkan diketahui & mendapat izin *muwaqqil* baik lisan, tulisan maupun isyarat.
- 13) Kaidah *wakalah* yang menegaskan baik *muwaqqil* maupun *waqil* hakikatnya tidak memiliki keterikatan satu sama lain dengan akad yang sudah dilaksanakan, artinya *muwaqqil* berhak memberhentikan *waqil*, begitupula *waqil* berhak untuk mengundurkan diri. Keduanya berhak membatalkan akad dengan terlebih dahulu saling mengkonfirmasi / mengabarkan.

- 14) Kaidah *wakalah* yang menegaskan *waqil* tidak bertanggung jawab kepada *muwaqqil*. Tapi bila terjadi kelalaian dalam masa perwakilan, *waqil* wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut kepada *muwaqqil*. Artinya *waqil* wajib menjaga kepercayaan amanah yang diberikan *muwaqqil*. Selain itu, pada masa perwakilan yg berjalan, *waqil* diharapkan dapat bekerja dengan baik agar tidak timbul kerugian yang di alami *muwaqqil*.
- 15) Kaidah *wakalah* yang menegaskan bahwa perwakilan kepada orang kafir (*kafir zimi*) itu diperbolehkan dan hukumnya sah selama obyek *wakalah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya mewakilkan dalam hal baik kepada kafir *zimi* hukumnya sah. Status murtad seseorang tidak mempengaruhi akad *wakalah*.
- 16) Kaidah *wakalah* yang menegaskan *wakalah* tetap sah bila menyandarkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya akad *wakalah* yang terjalin setelah *muwaqqil* memberikan syarat-syarat tertentu sehingga *waqil* bersedia menjadi wakilnya. Itu hukumnya sah. contohnya : “ *engkau akan kujadikan wakilku, bila engkau mau untuk membantuku.* “
- 17) Kaidah *wakalah* yang menegaskan batalnya akad *wakalah* apabila dalam suatu perwakilan, *muwaqqil* tidak mantap hati dan menyesal tetapi tetap saja melakukan apa yang diwakilkannya kepada orang lain maka hukumnya batal / tidak sah. Contohnya :

“ *muwaqqil* meminta kepada *waqil* untuk menjualkan kendaraannya, tetapi *muwaqqil* sendiri turut menjualnya, maka akadnya batal / tidak sah “ dalam hal ini *muwaqqil* wajib berfikir terlebih dahulu apakah perlu mewakilkan suatu urusannya kepada orang lain.

- 18) Kaidah *wakalah* yang menegaskan *muwaqqil* memiliki kewenangan untuk memberhentikan / memecat wakilnya kapan saja selama akad yang terjalin tidak berkaitan dengan hak orang lain (pihak lain diluar yang berakad / orang yang bergantung sesuatu pada 2 (dua) pihak yang berakad).
- 19) Kaidah *wakalah* yang menegaskan akad menjadi batal / tidak sah apabila seorang *waqil* / *muwaqqil* meninggal dunia atau hilang akal. Artinya status batal tersebut tidak melihat keadaan sebelum akad atau selama masa akad berlangsung, begitu juga apabila *waqil* terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih (terjadi perwakilan lagi pada orang lain / pelimpahan), status terhenti / pemberhentian tidak berlaku pada pihak *waqil* yang kedua apabila *waqil* yang pertama meninggal dunia (*waqil* juga merupakan *muwaqqil*).
- 20) Kaidah *wakalah* yang menegaskan akad *wakalah* tidak dapat diwariskan (dalam keadaan tertentu dapat terwariskan). Artinya bila diantara kedua pihak yang berakad (*muwaqqil* atau *waqil*) ada yang meninggal dunia, maka akad yang terjalin hukumnya

batal / tidak sah, terkecuali bila yang meninggal ialah *muwaqqil*, maka ahli warisnya dapat meneruskan kembali akad *wakalah* tersebut dengan mengangkat *waqil* baru / memulai akad kembali dari awal. Sedangkan bila yang meninggal *waqil*, maka tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

3. *Wedding Organizer*

a. **Pengertian *Wedding Organizer***

Wedding Organizer ialah jasa konsultan pernikahan yang secara profesional membantu calon pengantin beserta keluarga dalam merencanakan, mempersiapkan, menganggarkan dan suksesi pelaksanaan acara pesta pernikahan sesuai dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan.³¹ Sedangkan perbedaannya dengan *event organizer* ialah pada ruang lingkup kerja yang lebih luas / umum, yaitu menangani berbagai macam event, misalnya pesta ulang tahun, pameran / *exhibition*, *launching* produk, seminar, *gala dinner* dan sebagainya. Sedangkan *wedding organizer* hanya khusus menangani *event-event* pernikahan.

Wedding organizer atau istilah lainnya *wedding planner* memiliki tugas pokok diantaranya merencanakan pelaksanaan acara pernikahan mulai dari pelaksanaan akad nikah hingga acara resepsi berlangsung dan tugas ini berlaku hingga acara pernikahan benar-

³¹ Calysta Wedding Organizer, *Pengertian Wedding Organizer*, dalam <https://calystawedding.wordpress.com/>, November, 30, 2013.

benar selesai dilaksanakan. Seringkali banyak pasangan calon pengantin beserta keluarga sering kebingungan, terjadi benturan-benturan dan koordinasi yang tidak efektif dalam mempersiapkan acara pernikahan bila disiapkan secara mandiri. Hal ini dikarenakan terkadang terdapat perbedaan-perbedaan pada pengetahuan, akses, pakem, budaya, pandangan, dan sebagainya diantara kedua calon pengantin dan keluarga. Maka, dengan hadirnya *wedding organizer* akan membantu mereka, yakni mengurangi beban calon pengantin dalam mempersiapkan penyelenggaraan acara dari awal hingga acara selesai secara efektif karena memiliki *standard operational procedure* (SOP) dan segudang akses serta pengalaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *wedding organizer* itu merupakan konsultan jasa dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, mereka bertugas memberikan perencanaan, penganggaran, mengkoordinasi penyiapan, pendampingan dalam penyelenggaraan acara pernikahan. *Wedding organizer* memiliki akses ke berbagai *vendor* dalam *event-event*-nya sebagai rekanan dalam bekerja untuk melayani masyarakat yang hendak melangsungkan acara pernikahan.

b. **Peran & Tugas *Wedding Organizer***

Berdasarkan pada ulasan diatas mengenai pengertian *wedding organizer* maka, peran *wedding organizer* secara global ialah :

- 1) Membantu dan meringankan beban calon pengantin & keluarga.

- 2) Membantu dalam manajemen persiapan diantaranya memberikan gambaran, mengarahkan, menentukan konsep pernikahan dan mengelolanya hingga pelaksanaan.
- 3) Membantu menengahi dan menyatukan kedua keluarga calon pengantin.
- 4) Merekomendasikan berbagai *vendor-vendor* terbaik untuk fasilitas acara pernikahan kepada calon pengantin dan keluarga.
- 5) Membantu calon pengantin dan keluarga dalam menghemat biaya-biaya yang tidak diperlukan.
- 6) Bersama dengan seluruh timnya, membantu dan bersinergi dengan panitia keluarga dalam setiap tahapan persiapan (seringkali terdapat panitia persiapan sendiri yang dibentuk keluarga).
- 7) Pada pelaksanaan acara, peran *wedding organizer* memastikan pelaksanaan sesuai dengan *rundown* yang telah ditentukan.
- 8) Membantu mengamankan segala properti keluarga selama acara berlangsung, misalnya menjaga mahar.
- 9) Membantu penyelesaian manajemen biaya dalam penyelenggaraan pernikahan hingga akhir.

Sedangkan tugas *wedding organizer* secara spesifik dalam bekerja membantu kedua calon pengantin beserta keluarganya, yaitu

:³²

³² Tugas wedding organizer dalam <https://calystawedding.wordpress.com/>

- 1) Memberikan informasi yang detail kepada calon pengantin mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan akad pernikahan hingga pelaksanaan resepsi / walimahan.
- 2) Menentukan dan memimpin pelaksanaan *meeting* teknis dengan calon pengantin, kedua pihak keluarga dan rekanan *vendor* secara interaktif. Terdapat sesi pemaparan para *vendor-vendor* mengenai apa saja yang diinginkan oleh pihak calon pengantin beserta kedua keluarganya.
- 3) Mendiskusikan persiapan akad pernikahan pada sisi waktu pelaksanaan, lokasi (bila tidak selokasi dengan tempat resepsi), mengulas mengenai teknis-teknis pada rias pengantin, *wardrobe, video & fotografer*, tempat pelaksanaan akad nikah, dan sebagainya.
- 4) Pengurusan persyaratan akad nikah & perizinan lain-lain. (dapat dilakukan sendiri oleh pasangan dan keluarga maupun diuruskan oleh *wedding organizer*).
- 5) Membantu perencanaan dan pemetaan mengenai tema, alur persiapan, skenario pada rangkaian acara, tema dekorasi pesta dan konsep pernikahan secara keseluruhan termasuk *setting* ruangan & *flow* tamu di rumah maupun di tempat resepsi.

- 6) Menyusun budget / penganggaran bersama calon pengantin dan keluarga, menyusun jadwal kerja harian dan menentukan lokasi resepsi (bila belum ditentukan).
- 7) Merekomendasikan *master of ceremony* (MC) / pembawa acara. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh pasangan pengantin atau *wedding organizer*.
- 8) Memfasilitasi, menegosiasi dan mengkoordinasi / *follow up* intensif dengan pihak gedung / hotel dan *supplier* / vendor seperti : *Catering*, dekorasi, *videografer*, *fotografer*, MUA / rias pengantin, *entertainment*, dan lain-lainnya.
- 9) Mengatur manajemen biaya untuk semua elemen dalam pernikahan, misalnya mengatur pembiayaan *vendor* dekorasi, *sound system*, *catering*, *make up artist* (MUA) / rias pengantin, *vendor video & photography*, *entertainment* dan lain sebagainya.
- 10) Monitoring pencapaian dalam persiapan pernikahan kepada pasangan pengantin dan keluarga secara berkala (monitoring dan komunikasi intensif).
- 11) Menghubungi intensif setiap rekanan / *supplier* / *vendor* untuk *follow up* dan *update* yang diperlukan.
- 12) *Technical meeting* di lokasi resepsi & menghadirkan beberapa orang *staf*.

- 13) Mengkoordinasikan persiapan akhir dan seluruh rekanan pada minimal 1 (satu) minggu dan maksimal pada minus 1 (satu) hari dari hari H,
- 14) Memonitor proses dan detail acara serta membantu mengingatkan calon pengantin atau anggota keluarga yang berkepentingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan acara. Misalnya mengingatkan waktu pada *rundown* agar tidak mengalami keterlambatan.
- 15) Mengingatkan jadwal pembayaran *vendor* dan semua elemen yang mendukung terlaksanannya acara. Dalam hal ini jadwal pembayaran / pelunasan dapat dilakukan sebelum acara berlangsung atau sesudah acara berlangsung, dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pihak *wedding organizer*.
- 16) Mengantisipasi hal-hal teknis tertentu yang kerap terjadi disaat pelaksanaan acara pernikahan agar acara berlangsung dengan kondusif.
- 17) Mengambil langkah-langkah pengamanan bila terjadi keadaan darurat (sebatas dengan kewenangan yang diberikan).
- 18) Memberikan laporan tertulis (bilamana diperlukan) kepada pihak pengantin yang baru menikah beserta keluarga misalnya laporan keuangan (bila terdapat hal-hal yang belum dilaporkan kepada pengantin dan keluarga).

Demikian tugas-tugas wedding organizer secara spesifik dari awal persiapan hingga pelaksanaan acara berlangsung.

c. **Mitra Kerja *Wedding Organizer***

Mitra kerja sebuah wedding organizer dalam hal ini merupakan rekanan kerja yang berperan sebagai pemasok atau *supplier* dalam menyediakan segala jenis kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan suksesi sebuah *event* pernikahan maupun jenis *event-event* lainnya.

Sebuah *wedding organizer* pada umumnya tidak memiliki properti tersendiri dikarenakan pada dasarnya peran dan fungsi mereka sebagai konsultan jasa dalam penyelenggaraan pernikahan. Tetapi dibalik itu, *wedding organizer* memiliki akses, *link*, serta *data base* yang luas berisi berbagai kontak *vendor* tertentu. *Vendor* merupakan istilah populer dalam dunia *event organizer* (pihak kedua) dari sebuah *wedding organizer* / *event organizer* yang artinya penjual, mereka pihak eksternal / pihak kedua dari suatu *wedding organizer*, *vendor* menyediakan dan menjual bahan baku atau bahan mentah, menjual jasa, menjual barang jadi atau barang yang telah diolah yang nantinya akan digunakan untuk keberlangsungan jalannya suatu kegiatan tertentu. *Wedding organizer* tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan peran pihak lainnya yaitu sebuah

vendor untuk memenuhi segala kebutuhan *event-event* yang masuk melalui *official wedding organizer* mereka.

Secara umum, rekan atau mitra sebuah *wedding organizer* yang khusus melayani segala kebutuhan *event* pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat diantaranya :³³

1) Venue

Yaitu *vendor* penyedia tempat penyelenggaraan acara, contohnya hotel, *villa*, *cottage*, auditorium, *mall*, *convention hall*, gedung pertemuan, *field / arena indoor / outdoor* dan sebagainya.

2) Catering

Yaitu *vendor* penyedia jasa hidangan makan pesta / acara tertentu, umumnya dengan model prasmanan, bahkan *vendor* ini menyediakan penyewaan peralatan makan tamu.

3) *Fhoto & Videografi*

Yaitu *vendor* penyedia jasa pemotretan dan *video shooting*, umumnya menjadi satu dengan jasa multimedia.

4) Sound System

Yaitu *vendor* yang menyediakan jasa rental *sound system* atau tata suara.

³³ Studio Pelangi, Kebutuhan Mitra Kerja Bisnis Event Organizer dalam <http://studiopelangi.com/article/>

5) Lighting

Yaitu vendor penyedia fasilitas tata cahaya untuk kebutuhan panggung, misalnya moving beam, hollow shoot, head beam.

6) Decoration

Yaitu *vendor* penyedia penyewaan dekorasi panggung / kuadi, dekorasi exterior, interior, dekorasi area resepsi, dekorasi *VIP room*, pertamanan, air mancur dan sebagainya. Selain itu dekorasi *foto booth* juga dapat disediakan oleh *vendor* dekorasi.

7) Entertainment

Yaitu vendor penyedia jasa hiburan musik. Misalnya grup nasyid, elektone, acoustic band, full band, big band orchestra, dan sebagainya.

8) Equipment.

Yaitu *vendor* penyedia fasilitas perlengkapan pesta misalnya; meja catering, kursi lipat / plastik, tenda/terop, panggung, partisi, karpet, taplak meja, stand pembatas, dan lain sebagainya.

9) Genset

Yaitu *vendor* yang menyediakan jasa *generator diesel* sebagai alat untuk pembangkit daya listrik bilamana di suatu lokasi *event* tidak terdapat sumber listrik atau listrik pada gedung tidak mencukupi daya serta kekuatannya.

10) Air Balloon

Yaitu vendor penyedia jasa balon udara. Biasanya digunakan untuk Selebrasi pengantin saat di luar gedung.

11) Car Wedding

Yaitu penyedia jasa persewaan mobil mewah untuk pasangan calon pengantin

d. ***Wedding Organizer Menurut Hukum Islam***

Wedding organizer sebagaimana perannya dalam membantu pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, hakikatnya memiliki tujuan yang baik dalam pelayanannya. Melihat pada praktik kerjanya. Secara mendasar, *wedding organizer* merupakan usaha pada jasa perwakilan memiliki karakteristik, implementasi dan kesamaan sistem dengan akad *wakalah* yakni menjadi *waqil* dalam mengerjakan sesuatu, setelah menerima pelimpahan wewenang penyelenggaraan dari *muwaqqil* agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai yang diamanahkan *muwaqqil*. Sedangkan dalam hukum perikatan / perjanjian Islam, akad *wakalah* dengan berbagai landasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW serta berbagai macam kaidah fiqih yang menyertai implementasinya (seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya) memberikan penegasan bahwasanya akad *wakalah* diperbolehkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan pada operasionalisasi kerja, *wedding organizer* merupakan jenis usaha berbasis *profit oriented*. Meski tidak berorientasi sepenuhnya tetapi di era seperti sekarang ini hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan biasa. Maka di dalam hukum Islam ada istilah *bil ujah* yakni berupa pengambilan *fee* atau pendapatan dari sesuatu jasa layanan yang telah dikerjakan. Seperti halnya sebuah *wedding organizer* membutuhkan pendapatan sebagai bentuk keuntungannya karena telah berjasa dalam melayani kliennya.

Pada segi penamaan / istilah yang menjadi tren saat ini nama *wedding organizer* merupakan suatu kekhususan tersendiri yang mungkin saja tidak perlu diperdebatkan karena menilik pada sistem kerjanya yaitu sebuah praktik perwakilan. Kembali pada operasionalisasinya, apakah sebuah *wedding organizer* tersebut berkehendak untuk melaksanakan praktik usahanya berdasar kepada hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist ataukah justru sebaliknya.

Keridhoan Allah SWT dalam sebuah penyelenggaraan pernikahan seyogyanya benar-benar memperhatikan harapan demi turunnya keberkahan, *wedding organizer* benar-benar memiliki posisi yang sentral dalam menerapkan sistem pernikahan yang islami karena bersentuhan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bagaimana manusia akan mendapatkan keridhoan Allah SWT serta keberkahan dari

pernikahannya, sedangkan pada sisi penyelenggaraannya, persiapan hingga pelaksanaan mungkin tidak disesuaikan dengan hukum dan tata cara islami.

4. **Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Perspektif hukum dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan pasca terlaksananya akad perjanjian *wakalah* membawa akibat hukum yang saling mengikat diantara kedua belah pihak, hukum yang dimaksud ialah hukum Islam. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktifitas / perilaku manusia secara aktual dan empiris pada sisi produksi, distribusi maupun konsumsi. Ekonomi syariah dikendalikan oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta *ijma* para ulama.

Kaitannya dengan implementasi akad *wakalah bil ujrah* yang didalamnya terdapat proses pelimpahan wewenang khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan menurut sudut pandang perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah mengenai bagaimana peran instrumen akad perjanjian yaitu *wakalah bil ujrah* untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan suatu urusan tertentu diperlukan orang lain untuk mewakili pelaksanaan urusan dari pihak *muwaqqil*. Sedangkan dalam menjalankan seluruh aktifitas ekonomi diantara keduanya harus

berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dimana tujuan utamanya ialah demi mewujudkan kemaslahatan umat. Ekonomi syariah didasarkan kepada tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan dan pertanggung-jawaban serta bukti otentik.

Pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syarat *wakalah* sebagai landasan sempurnanya perjanjian sesuai dengan sub bab pada rukun dan syarat *wakalah*. Sedangkan implementasi yang dilakukan oleh *Shahira Wedding Organizer* Surabaya harus memenuhi ketentuan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan serta prinsip kerelaan atau keikhlasan.